



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 22/M TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AHLI UTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian pada beberapa Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama guna memenuhi kebutuhan tenaga fungsional keahlian utama pada instansi masing-masing;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan Aparatur Sipil Negara berwenang menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya serta pejabat fungsional keahlian utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AHLI UTAMA.**

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan pimpin tinggi madya, masing-masing:

1. Sdr. Srie Agustina, S.E., M.E., NIP 196008211986032002, Pembina Utama (IV/e), sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, terhitung mulai tanggal pelantikan dalam jabatan yang baru;
  2. Dr. M. Taufik, M.Si., NIP 196004271981031001, Pembina Utama (IV/e), sebagai Deputy Bidang Konservasi Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia, terhitung mulai tanggal pelantikan dalam jabatan yang baru;
  3. Drs. Agus Sukiswo, Ak., M.M., NIP 196004211985021001, Pembina Utama (IV/e), sebagai Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, terhitung mulai tanggal pelantikan dalam jabatan yang baru;
- disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

**KEDUA . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Mengangkat dalam jabatan fungsional ahli utama terhitung mulai tanggal pelantikan, masing-masing:

1. Sdr. Srie Agustina, S.E., M.E., NIP 196008211986032002, Pembina Utama (IV/e), sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Kementerian Perdagangan;
2. Dr. M. Taufik, M.Si., NIP 196004271981031001, Pembina Utama (IV/e), sebagai Arsiparis Ahli Utama pada Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Drs. Agus Sukiswo, Ak., M.M., NIP 196004211985021001, Pembina Utama (IV/e), sebagai Auditor Ahli Utama pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. drg. Ekasari Widiastuti, Sp.BM., NIP 196307101989032002, Pembina Utama Muda (IV/c), sebagai Dokter Gigi Ahli Utama pada Kementerian Pertahanan;
5. dr. Anna Tjandrawati Lawredja, Sp.PK., NIP 196004201988032001, Pembina Utama Muda (IV/c), sebagai Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama pada Kementerian Kesehatan;
6. dr. Yenny Dian Andayani, Sp.PD., KHOM, FINASIM., NIP 196112251989012001, Pembina Utama Muda (IV/c), sebagai Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama pada Kementerian Kesehatan;
7. Ir. Sriyono, NIP 196809171994031003, Pembina Utama Muda (IV/c), sebagai Peneliti Ahli Utama pada Badan Tenaga Nuklir Nasional;
8. Dr. H. Tjetjep Yudiana, S.K.M., M.Kes., NIP 196006301983031013, Pembina Utama Madya (IV/d), sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
9. Drs. H. Naharuddin, M.TP., NIP 196011051985031019, Pembina Utama Madya (IV/d), sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
10. Ir. Asnofidal, M.M., . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

10. Ir. Asnofidal, M.M., NIP 196311061989031003, Pembina Utama Muda (IV/c), sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Pemerintah Provinsi Jambi;
11. Dra. Efrilia, M.Si., NIP 196612151991032001, Pembina Utama Muda (IV/c), sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
12. Drs. H. Daud Achmad, M.AP., NIP 196005061987031008, Pembina Utama Muda (IV/c), sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
13. Sdr. Anastasia Nuniek Susetyowati, S.K.M., M.Kes., NIP 196003141985012002, Pembina Utama Muda (IV/c), sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta;
14. dr. Harson Tinambunan, Sp.OG., NIP 196111021990031002, Pembina Utama Muda (IV/c), sebagai Dokter Ahli Utama pada Pemerintah Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
15. dr. Ida Bagus Made Kartha, Sp.OG., NIP 196304251989031013, Pembina Utama Muda (IV/c), sebagai Dokter Ahli Utama pada Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
16. dr. Ida Bagus Usada, Sp.PD., NIP 196010141987091001, Pembina Utama Muda (IV/c), sebagai Dokter Ahli Utama pada Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
17. dr. I Wayan Sumardhi, Sp.OG., NIP 196102031988031009, Pembina Utama Muda (IV/c), sebagai Dokter Ahli Utama pada Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
18. Dr. Drs. H. Sumarwoto, M.Sc. NIP 196009081985031002, Pembina Utama Madya (IV/d), sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Pemerintah Provinsi Gorontalo,

dan kepada mereka diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2020  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan,

  
Iman Budiman